

# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor: Kw.22.4/4/PP.00.6/604/2013

#### **TENTANG**

# PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL-QAMARIYAH DESA POPIDOLON KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH

#### Membaca

: Surat Kepala Madrasah Aliyah Al-Qamariyah Nomor : 14/Y.AL-Q/POP/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 perihal permohonan izin operasional Madrasah Aliyah Al-Qamariyah Desa Popidolon Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan madrasah, maka dipadang perlu memberikan izin operasional pada madrasah dilingkungan Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Izin Operasional Madrasah Aliyah Al-Qamariyah Desa Popidolon Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan.

## Mengingat

- Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
  - 3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
- Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH AL-QAMARIYAH DESA POPIDOLON KECAMATAN LIANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pertama

Memberikan Izin Operasional pada Madrasah Aliyah Al-Qamariyah Desa Popidolon Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini .

Kedua

Kepada Madrasah Aliyah Al-Qamariyah Desa Popidolon Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum pada kolom 3 dan Nomor Piagam sebagaimana pada kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga

: Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima ) Tahun dan apabila dikemudian hari madrasah tersebut tidak lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya akan dicabut.

Keempat

: Kepada pimpinan Madrasah Aliyah Al-Qamariyah Desa Popidolon Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan , harus memberikan Laporan bulanan setiap awal bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah.

Kelima

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan untuk dijadikan dasar dalam pengeloloaan madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di

: Palu

Pada Tanggal

0 1 JUL 2013

An. Kepala

Kepala Bidang Mapenda

Drs. 4bd. Muluk Lanonci, MM \$ NIP. 1965 1227 199703 1 001

## Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta ;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 4. Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;
- Kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
   Kepala Kantor Kementerian Agama Kal
- 6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkep di Banggai;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkep di Salakan;
- 8. Kepala Madrasah Aliyah Al-Qamariyah di Bangkep.

Lampiran Nomor Tentang

: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah

: Kw.22.4/4/PP.00.6/ 604 /2013

: Persetujuan Izin Operasional Madrasah Aliyah Al-Qamariyah Desa Popidolon

Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan

Tanggal

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK MADRASAH DAN NOMOR PIAGAM

NC	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1	2	3 /	4
The second	The second secon	THE PART OF THE PARTY AND	
1	Nama Madrasah :	131 272 070 125	Nomor : MA/ /2013
	Madrasah Aliyah Al-Qamariyah		
2	Alamat :		
	Desa Popidolon		
3	Kecamatan Liang		
	Recalliatali Lialig		
4	Kabupaten : Banggai Kepulauan		[기존 경기 기계
5	Tahun Berdiri : 2011		
- 1	요 그 전에 다른 사람이 나를 가게 들어 걸었다.		
6	Penyelenggara/Yayasan:		
Al-Qamariah			
	The state of the s		
in the face			

Ditetapkan di

: Palu

Pada Tanggal

: 0 1 JUL 2013

An. Kepala

RIA Kepala Bigang Mapenda

Drs. Abd. Muluk Lanonci, MM Y

NIP 19651227 199703 1 001